

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR 188 / 7 / K / 411.516.2013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK

MASA BHAKTI 2025-2026

KEPALA DESA TALUN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 13. Peraturan Desa Talun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Talun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK MASA BHAKTI 2025-2026

- KESATU : Membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai hasil rapat kerja Daerah;
 - melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
 - membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
 - melaksanakan tertib administrasi; dan
 - mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN



S A R D I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR 188/7/K/411.516.2013/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
MASA BAKTI 2025-2026

NAMA PENGURUS TIM PENGGERAK PKK

No	Nama	Jabatan
1.	UMI KULSUM	KETUA
2.	CHOLIFAH ZUBAIDAH AMINY, S.Pd	WAKIL KETUA
3.	NUR KRISTIA FARDIANA	SEKRETARIS
4.	HENIK SUSILOWATI	WAKIL SEKRETARIS
5.	PURNAWATI	BENDAHARA
6.	SUJINEM	WAKIL BENDAHARA
7.	SITI NURHAYATI	KETUA POKJA I
8.	MARTINI	ANGGOTA POKJA I
9.	MUTIATIN	ANGGOTA POKJA I
10.	SUNYIATIN	ANGGOTA POKJA I
11.	SITI ASIAH	KETUA POKJA II
12.	LIYA ALAWIYAH	ANGGOTA POKJA II
13.	PARYATUN	ANGGOTA POKJA II
14.	TASNI	ANGGOTA POKJA II
15.	MUTININGSIH	KETUA POKJA III
16.	YAYUK SUGIARTI	ANGGOTA POKJA III
17.	SAWININGSIH	ANGGOTA POKJA III
18.	SUJIYEM	ANGGOTA POKJA III
19.	YULIANA	KETUA POKJA IV
20.	EKA RAHAYU	ANGGOTA POKJA IV
21.	WIKA ALDILLA PRATIWI	ANGGOTA POKJA IV
22.	SUNARTIK	ANGGOTA POKJA IV

KEPALA DESA TALUN

